

## **ANALISIS PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**CHRISTIAN dan LIE PIEN**

STIE Trisakti  
christian.201350132@gmail.com

**Abstract:** *Hotel tax and restaurant tax is the one of the sources of income from regional tax. The purpose of this research is to determine the calculation, collections and effectiveness of hotel tax and restaurant tax and its contribution to local region income of Bekasi city period 2014-2016. The reasearch method used in this reasearch is descriptive analysis method. The secondary data in this study were obtained from BAPENDA Bekasi City. Data that has been used in this research is organizational structure, number of hotel taxpayers and number of rastaurant taxpayers, number of local tax letter, sample taxes, targets & realization hotel tax and restaurant tax, targets & realizations of local revenue and interviews. The result of this research showed that the process of calculation and collection by BAPENDA Bekasi Cityis in accordance with the regional regulation Bekasi City Number 14 of 2011 and the regional regulation Bekasi City Number 08 of 2011. The effectiveness of hotel tax receipts and restaurant taxes are very effective. The contribution of hotel tax is categorized as very low and restaurant taxes are categorized less than the original income of Bekasi City.*

**Keywords:** Hotel Tax, Restaurant Tax, Calculation and Collection Mechanism, Effectivity Rate, Contribution

**Abstrak:** Pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan dari pajak daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, pemungutan dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota Bekasi tahun 2014-2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari BAPENDA kota Bekasi. Data yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah struktur organisasi, jumlah wajib pajak hotel, jumlah wajib pajak restoran, contoh surat pemberitahuan pajak daerah, contoh surat setoran pajak daerah, target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran, target dan realisasi PAD, serta wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perhitungan dan pemungutan oleh BAPENDA kota Bogor sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011. Efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran termasuk kategori sangat efektif. Kontribusi pajak hotel termasuk kategori sangat kurang dan pajak restoran termasuk kategori kurang terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi.

**Kata kunci:** Pajak Hotel, Pajak Restoran, Mekanisme Perhitungan dan Pemungutan, Tingkat Efektivitas, Kontribusi

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membela dan membangun tanah air dan negara. Walaupun pajak memiliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah dan tidak dilakukan secara semena-mena. Hal tersebut sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 (amandemennya) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring berjalannya waktu adalah berasal dari sektor jasa dan pariwisata yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang membawa dampak peningkatan pendapatan bagi daerah sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Hotel dan Restoran merupakan sektor yang sangat potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya di Kota Bekasi. Kota Bekasi juga dikenal sebagai sentra industri karena sejumlah kawasan industri di daerah Bekasi terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menjamurnya sektor industri mulai dari skala kecil hingga skala raksasa, baik lokal maupun mancanegara membuat Bekasi memerlukan ruang hotel, restoran dan fasilitas akomodasi untuk keperluan bisnis, termasuk meeting. Maka dari itu, kota Bekasi menjadi salah satu kota yang memiliki hotel dan restoran yang cukup banyak. Pajak Hotel dan Pajak Restoran tentu menjadi perhatian optimalisasi Pemerintah Daerah Kota Bekasi karena adanya dorongan dari sektor industri tersebut dan pertumbuhan perekonomian yang semakin meningkat akibat semakin banyak pula hotel dan restoran yang

bertambah jumlahnya di Kota Bekasi. Akan tetapi, dalam penerapannya masih ada hambatan bagi pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu faktornya yaitu kurangnya kesadaran atau kepekaan masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan pada latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan terlebih dahulu maka rumusan masalah penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah mekanisme perhitungan dan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi? (2) Apakah perhitungan dan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran? (3) Bagaimanakah efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi periode tahun 2014-2016? (4) Bagaimanakah kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi periode tahun 2014-2016? (5) Apakah kendala dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi?

### Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 1, tentang Pajak Hotel yaitu: Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

### Objek Pajak Hotel

Menurut Susyanti dan Dahlan (2016,276) objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang termasuk ke dalam objek pajak hotel ialah sebagai berikut: (1) Fasilitas penginapan atau berupa fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan (Samudra,2015,171). (2) Jasa penunjang diantaranya merupakan terdiri dari beberapa fasilitas seperti telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, transportasi, dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh pengelola hotel (Wisanggeni 2015, 16).

### Subjek Pajak Hotel

Menurut Abuyamin (2015, 470) subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

### Wajib Pajak Hotel

Menurut Samudra (2015, 171) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel termasuk di dalamnya Tempat Kos, Wisma, Pondok Wisata dan Gedung Pertemuan. Pengusaha Hotel termasuk di dalamnya pengusaha Tempat Kos, Wisma, Pondok Wisata dan Gedung Pertemuan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terutang.

### Pengecualian Pajak Hotel (Bukan Objek Pajak Hotel)

Menurut TMBooks (2015, 450) yang dikecualikan dari Pajak Hotel: (1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (2) Jasa sewa apartemen, kondominium dan

sejenisnya. (3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. (4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis. (5) Jasa biro perjalanan/wisata yang diselenggarakan hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

### Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Sistem pemungutan pajak hotel menggunakan *self-assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan atau dianjurkan untuk menghitung, membayar, memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang menggunakan e-SPTPD melalui *Cash Management System* (CMS) yang disediakan oleh Bank yang ditunjuk (Wisanggeni 2015,17). Dengan adanya *self-assessment system*, wajib pajak Pembangunan I dapat dibagi atas tiga, yakni (Samudra 2015, 168): (1) Wajib pajak setor tunai (*Contante Storting*); (2) Wajib pajak SKP (Surat Ketetapan Pajak); (3) Wajib pajak MP (Meterai Pembangunan).

### Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Menurut Samudra (2015,171) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pihak hotel, termasuk di dalamnya Tempat Kos, Wisma, Pondok Wisata dan Gedung Pertemuan. DPP Pajak Hotel adalah sebagai berikut (Wisanggeni 2015, 17): (1) Pendapatan sewa kamar; (2) Jasa Lainnya; (3) *Service Charge*.

### Tarif Pajak Hotel

Menurut Waluyo (2011,240) Tarif Pajak Hotel yang ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) yang penetapannya dengan Peraturan Daerah dan Dasar Pengenaan Pajaknya yaitu jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada hotel.

### Cara Perhitungan Pajak Hotel

The Green Hotel yang berlokasi di pusat kota Bekasi selama bulan Juni 2015 memperoleh pendapatan dari sewa kamar dan jasa lainnya sebagai berikut:

- A. Pendapatan sewa kamar per hari:
1. Type Standard: 75 kamar @Rp300.000 (terisi 70%)
  2. Type Deluxe: 55 kamar @Rp 400.000 (terisi 50%)
  3. Type Executive: 30 kamar @Rp 800.000 (terisi 80%)
  4. Type Suite: 25 kamar @Rp 1.200.000 (terisi 75%)
- B. Pendapatan jasa lainnya:
1. Sewa ruang Rapat/Pertemuan (digunakan 7 kali sebulan) Rp 30.000.000
  2. Jasa telepon, fax, fotocopy (per hari) Rp 3.000.000
  3. Fitness Center dan Kolam Renang Rp 65.000.000
  4. Laundry (per hari) Rp 3.000.000
  5. Makanan dan Minuman Rp 80.000.000
  6. Snack Corner Rp 65.000.000

Hitunglah Pajak Hotel yang harus dibayar The Green Hotel selama bulan Juni 2015! N.B: *Service Charge* 5% dari total pendapatan.

#### Perhitungan:

A. Pendapatan Sewa Kamar:	
1. Standard = 30 hari x 75 x Rp 300.000 x 70%	= Rp 472.500.000
2. Deluxe = 30 hari x 55 x Rp 400.000 x 50%	= Rp 330.000.000
3. Executive = 30 hari x 30 x Rp 800.000 x 80%	= Rp 576.000.000
4. Suite = 30 hari x 25 x Rp 1.200.000 x 75%	= <u>Rp 675.000.000</u>
Total Pendapatan I	= <b>Rp 2.053.500.000</b>
B. Pendapatan Jasa Lainnya:	
1. Sewa ruang Rapat/Pertemuan (7 x Rp 30.000.000)	= Rp 210.000.000
2. Jasa telepon, fax, fotocopy (30 hari x Rp 3.000.000)	= Rp 90.000.000
3. Fitness Center dan Kolam Renang	= Rp 65.000.000
4. Laundry (30 hari x Rp 3.000.000)	= Rp 90.000.000
5. Makanan dan Minuman	= Rp 80.000.000
6. Snack Corner	= <u>Rp 65.000.000</u>
Total Pendapatan II	= <b>Rp 600.000.000</b>
 Total Pendapatan I	 = Rp 2.053.500.000
Total Pendapatan II	= <u>Rp 600.000.000</u>
	= Rp 2.653.500.000
Service Charge (5%)	= <u>Rp 132.675.000</u>
DPP	= <b>Rp 2.786.175.000</b>

#### Pajak Hotel yang harus dibayar oleh The Green Hotel:

10% x Rp 2.786.175.000 = **Rp 278.617.500**

Tuan Edo menginap di Fave Hotel yang berlokasi di pusat kota Bekasi selama 5 hari dan melakukan pembayaran atas:

1. Jasa sewa kamar type Deluxe : Rp 800.000/hari
2. Jasa Fitness Center : Rp 150.000/hari
3. Jasa Laundry : Rp 70.000/hari
4. Jasa telepon : Rp 100.000

5. Food and Beverage : Rp 130.000/hari

Hitunglah Pajak Hotel yang harus dibayar Tuan Edo! N.B: *Service Charge* 5% dari jumlah pembayaran.

#### Perhitungan:

Jasa sewa kamar	: 5 x Rp 800.000	= Rp 4.000.000
Jasa Fitness Center	: 5 x Rp 150.000	= Rp 750.000
Jasa Laundry	: 5 x Rp 70.000	= Rp 350.000
Jasa telepon		= Rp 100.000
Food and Beverage	: 5 x Rp 130.000	= <u>Rp 650.000</u>
Jumlah Pembayaran		= Rp 5.850.000
<i>Service Charge</i> (5%)		= <u>Rp 292.500</u>
DPP		= Rp 6.142.500

#### Pajak Hotel yang harus dibayar Tuan Edo:

10% x Rp 6.142.500 = **Rp 614.250**

#### Pajak Restoran

Pengertian Pajak Restoran Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 Pasal 1, tentang Pajak Restoran yaitu: Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

#### Objek Pajak Restoran

Menurut Samudra (2015, 151) objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/ atau usaha lain yang sejenisnya yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain.

#### Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran (pengusaha restoran).

#### Pengecualian Pajak Restoran (Bukan Objek Pajak Restoran)

Menurut Susyanti dan Dahlan (2016, 277) yang tidak termasuk objek pajak restoran, jika pelayanan yang disediakan oleh restoran, nilai penjualannya tidak melebihi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan. Tetapi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang tidak termasuk objek pajak adalah pelayanan penjualan makanan/minuman yang omzetnya tidak melebihi jumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) /bulan.

#### Sistem Pemungutan Pajak Restoran

Sistem pemungutan pajak restoran juga menggunakan *self-assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem *self-assessment* ini diwujudkan dalam bentuk *contante starting system* (sistem setor tunai) (Samudra 2015, 149). Dengan adanya *self-assessment system*, wajib pajak Pembangunan I dapat dibagi atas tiga, yakni (Samudra 2015, 149): (1) Wajib pajak setor tunai (*Contante Starting*); (2) Wajib pajak SKP (Surat Ketetapan Pajak); (3) Wajib pajak MP (Meterai Pembangunan).

#### Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 Pasal 5 menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak

restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, depot/warung, bar, roti, bakery, donat, jasa boga/katering dan sejenisnya.

### Tarif Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 tahun 2011 Pasal 6, besarnya tarif pajak ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

### Cara Perhitungan Pajak Restoran

Restoran Raja Sunda di Jl. Jenderal Sudirman No.1, Bekasi Barat diketahui hasil penjualan makanan dan minuman serta pendapatan lainnya selama bulan Januari 2015 adalah sebagai berikut:

1. Makanan
  - a. Sebanyak 900 porsi/hari makanan paket A, harga @ Rp 50.000
  - b. Sebanyak 30.000 porsi/bulan makanan paket B, harga @ Rp 30.000
  - c. Sebanyak 600 porsi/hari makanan paket komplit, harga @ Rp 60.000
2. Minuman
  - a. Air putih kemasan kecil sebanyak 800 botol/hari, harga @ Rp 5.000
  - b. Fanta ukuran sedang sebanyak 4.000 kaleng/bulan, harga @ Rp 10.000
  - c. Es Campur sebanyak 300 mangkok/hari, harga @ Rp 20.000
3. Dari lain-lain
  - a. Paket ulang tahun (makanan, minuman, tempat) digunakan 15 kali pada bulan Januari 2015 @ Rp 11.000.000

Hitunglah Pajak Restoran terutang apabila dikenakan *Service Charge* 5% dari pendapatan sebelum pajak! N.B: dalam paket ulang tahun sudah termasuk Pajak Restoran 10%.

### Perhitungan:

1. Pendapatan dari makanan	
a. 31 x 900 porsi x Rp 50.000	= Rp 1.395.000.000
b. 30.000 porsi x Rp 30.000	= Rp 900.000.000
c. 31 x 600 porsi x Rp 60.000	= <u>Rp 1.116.000.000</u>
Total	= Rp 3.411.000.000
<i>Service Charge</i> (5%)	= <u>Rp 170.550.000</u>
DPP I	= <b>Rp 3.581.550.000</b>
2. Pendapatan dari minuman:	
a. 31 x 800 botol x Rp 5.000	= Rp 124.000.000
b. 4.000 kaleng x Rp 10.000	= Rp 40.000.000
c. 31 x 300 mangkok x Rp 20.000	= <u>Rp 186.000.000</u>
Total	= Rp 350.000.000
<i>Service Charge</i> (5%)	= <u>Rp 17.500.000</u>
DPP II	= <b>Rp 367.500.000</b>
3. Pendapatan lain-lain	
a. 15 x Rp 11.000.000 = Rp 165.000.000 (sudah termasuk pajak)	
DPP III = 100/110 x Rp 165.000.000	= <b>Rp 150.000.000</b>
DPP I	= Rp 3.581.550.000
DPP II	= Rp 367.500.000
DPP III	= <u>Rp 150.000.000</u>
Total	Rp 4.099.050.000

**Pajak Restoran yang harus dibayaroleh Restoran Raja Sunda:**

10% X Rp 4.099.050.000 = Rp 409.905.000

Tuan Rico memesan makanan dan minuman di Restoran Kalimantan di kota Bekasi untuk jamuan ulang tahun perusahaannya yang kesepuluh. Pesanan Tuan Rico berupa makanan untuk karyawan 500 kotak beserta minuman serta pesanan makan dan minum di tempat/di restoran untuk tamu 100 orang. Restoran Kalimantan mengenakan tarif 10% terhadap Tuan Rico. *Service Charge* sebesar 5%.

Data Pembelian Tuan Rico adalah sebagai berikut:

- a. Pesanan makanan 500 kotak Rp 50.000/kotak
- b. Pesanan makan di tempat 100 orang Rp 100.000/orang
- c. Minuman untuk 500 karyawan Rp 10.000/minum
- d. Minuman untuk 100 orang Rp 20.000/orang

Hitunglah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Tuan Rico!

**Perhitungan:**

- a. Pesanan makanan untuk 500 kotak = Rp 25.000.000
- b. Pesanan makan di tempat untuk 100 orang = Rp 10.000.000
- c. Minuman untuk 500 karyawan = Rp 5.000.000
- d. Minuman untuk 100 orang = Rp 2.000.000
- Jumlah pembayaran sebelum tax dan service = Rp 42.000.000
- Service Charge (5% x Rp 42.000.000) = Rp 2.100.000
- DPP = Rp 44.100.000
- Pajak Restoran (10% x Rp 44.100.000) = Rp 4.410.000**
- Jumlah Pembayaran yang dilakukan Tuan Rico = Rp **48.510.000**

**Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel atau Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Hotel atau Pajak Restoran}} \times 100 \%$$

Apabila persentase yang dihasilkan dari perhitungan rumus ini semakin tinggi, maka realisasi pajak hotel dan pajak restoran di daerah tersebut semakin efektif. Efektivitas pajak hotel dan pajak restoran memiliki kriteria atau kategori sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Tabel Interpretasi dan Nilai Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri No. 690.900.327 dalam Hasanudin dan Wokas (2014)

**Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel atau Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Apabila persentase yang dihasilkan dari perhitungan rumus ini semakin tinggi, maka kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di daerah tersebut semakin baik. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran memiliki kriteria atau klasifikasi sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Tabel Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kemendagri No. 690.900.327 dalam Hasanudin dan Wokas (2014)

### METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian *descriptive analysis*. Menurut Sugiyono (2009) Metode Deskriptif Analisis adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sehubungan dengan dilakukannya penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan dan penyetoran atas Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Bekasi dan apakah telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi. Selain itu, penulis ingin mengetahui juga besarnya kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi, serta kendala dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi untuk meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi. Dari objek tersebut, penulis dapat mengetahui data-data serta jumlah penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur.

Dalam melakukan penelitian ini, data yang digunakan penulis adalah data sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut: (1) Penelitian Kepustakaan. Penelitian Kepustakaan merupakan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari buku, jurnal, artikel, undang-undang perpajakan, serta yang lainnya, yang dapat dijadikan pedoman dalam membuat suatu kerangka teoritis dan landasan teori. (2) Penelitian Lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan langsung di tempat yang diteliti. dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung terhadap objek penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a) Pengamatan (observasi). Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan mengenai objek penelitian seperti pengamatan informasi mengenai prosedur perhitungan dan penyetoran Pajak Hotel dan Pajak Restoran, penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Bekasi yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, serta jumlah Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran di Kota Bekasi. (b) Wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan yaitu, seperti staf pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dan kepada semua pihak yang berhubungan dengan masalah serta objek penelitian agar mendapatkan data dan informasi atau jawaban yang akurat untuk penelitian yang dilakukan.

## HASIL PENELITIAN

### Mekanisme Perhitungan Pajak Hotel

Hotel Baru beralamat di Bekasi Timur. Pada tanggal 12 Mei 2017, Mr. Suratma melakukan sewa kamar dengan harga sewa kamar sebesar Rp 170.000, dalam transaksi ini Mr. Suratma melakukan pembayaran secara tunai dengan memberikan *cash* sebesar Rp 170.000. Seluruh harga yang tercantum dalam *Bill* sudah termasuk *service charge* dan pajak hotel. Adapun cara perhitungan adalah sebagai berikut:

Harga Kamar	= Rp 140.496
Service Charge (10%)	= <u>Rp 14.050</u>
Dasar Pengenaan Pajak	= Rp 154.545
Tarif Pajak Hotel	= <u>10%</u>
Pajak Hotel Terutang	= Rp 15.455

### Mekanisme Perhitungan Pajak Restoran

Restoran Bebek Goreng Bekasi Timur. Pada tanggal 23 Mei 2017, Restoran Bebek Goreng H. Slamet, menerima pembayaran dari pelanggan sebesar Rp 28.000. Restoran ini tidak mengenakan *service charge* dan *bill* atau struk yang diterima pelanggan *include* pajak sebesar 10%. Adapun cara perhitungan adalah sebagai berikut:

Total ( <i>include</i> pajak 10%)	= Rp 28.000
Pajak yang berlaku	= <u>÷110%</u>
Dasar Pengenaan Pajak	= Rp 25.455
Tarif Pajak Restoran	= <u>10%</u>
Pajak Restoran Terutang	= Rp 2.546

### Kesesuaian Perhitungan dan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Berikut Tabel kesesuaian antara perhitungan dan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peraturan yang berlaku di Kota Bekasi dapat ditunjukkan oleh peneliti dengan

cara menggunakan sampel perhitungan SPTPD Hotel Bunga Karang dan Restoran Veny sebagai dasar perhitungan pajak terutang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 untuk pajak hotel dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 untuk pajak restoran, tarif pajak yang ditetapkan adalah sebesar 10% dan besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Berikut adalah tabel kesesuaian perhitungan Pajak Hotel Bunga Karang tahun 2015 dan tabel kesesuaian perhitungan Pajak Restoran Veny tahun 2015:

**Tabel 3**  
**Kesesuaian Perhitungan Pajak Hotel Bunga Karang Tahun 2015**  
 (dalam Rp)

Masa Pajak	DPP	Perhitungan Menurut WP	Perhitungan berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011	Kesesuaian
Januari	252.025.300	25.202.530	25.202.530	Sesuai
Februari	173.721.400	17.372.140	17.372.140	Sesuai
Maret	180.170.700	18.017.070	18.017.070	Sesuai
April	200.874.750	20.087.475	20.087.475	Sesuai
Mei	210.333.850	21.033.385	21.033.385	Sesuai
Juni	170.312.450	17.031.245	17.031.245	Sesuai
Juli	188.040.050	18.804.005	18.804.005	Sesuai
Agustus	180.021.750	18.002.175	18.002.175	Sesuai
September	180.695.000	18.069.500	18.069.500	Sesuai
Oktober	220.217.800	22.021.780	22.021.780	Sesuai
November	200.030.490	20.003.049	20.003.049	Sesuai
Desember	230.062.900	23.006.290	23.006.290	Sesuai

Berikut ini kesesuaian dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel oleh Wajib Pajak dengan aturan yang berlaku di Kota Bekasi, yaitu Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011.

**Tabel 4**  
**Kesesuaian Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel oleh Wajib Pajak dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011**

Aturan	Pelaksanaan	Kesesuaian
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011, tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif tersebut dikalikan dengan dasar pengenaan Pajak Hotel, yaitu jumlah yang harus dibayar oleh pengusaha hotel.	Perhitungan Pajak Hotel yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Hotel di Kota Bekasi dengan mengalikan jumlah pembayaran yang diterima oleh Hotel dengan tarif Pajak Hotel yang berlaku, yaitu 10% (sepuluh persen).	Perhitungan Pajak Hotel oleh Wajib Pajak atau Hotel di Kota Bekasi telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

**Tabel 5**  
**Kesesuaian Perhitungan Pajak Restoran Veny Tahun 2015**  
 (dalam Rp)

Masa Pajak	DPP	Perhitungan Menurut WP	Perhitungan berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2011	Kesesuaian
Januari	22.095.000	2.209.500	2.209.500	Sesuai
Februari	21.045.000	2.104.500	2.104.500	Sesuai
Maret	20.901.000	2.090.100	2.090.100	Sesuai
April	20.263.000	2.026.300	2.026.300	Sesuai
Mei	21.430.000	2.143.000	2.143.000	Sesuai
Juni	20.081.500	2.008.150	2.008.150	Sesuai
Juli	16.575.000	1.657.500	1.657.500	Sesuai
Agustus	21.741.000	2.174.100	2.174.100	Sesuai
September	20.950.000	2.095.000	2.095.000	Sesuai
Oktober	23.270.000	2.327.000	2.327.000	Sesuai
November	21.596.000	2.159.600	2.159.600	Sesuai
Desember	24.796.000	2.479.600	2.479.600	Sesuai

Berikut ini kesesuaian dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran oleh Wajib Pajak dengan aturan yang berlaku di Kota Bekasi, yaitu Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011.

**Tabel 6**  
**Kesesuaian Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran oleh Wajib Pajak dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011**

Aturan	Pelaksanaan	Kesesuaian
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011, tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif tersebut dikalikan dengan dasar pengenaan Pajak Restoran, yaitu jumlah yang harus dibayar oleh pengusaha restoran.	Perhitungan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Restoran di Kota Bekasi dengan mengalikan jumlah pembayaran yang diterima oleh Restoran dengan tarif Pajak Restoran yang berlaku, yaitu 10% (sepuluh persen).	Perhitungan Pajak Restoran oleh Wajib Pajak atau Restoran di Kota Bekasi telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

**Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Periode 2014-2016**

Berikut ini disajikan data mengenai efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Bekasi yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi periode tahun 2014-2016, dimana data diperoleh dari Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah Kota Bekasi.

**Tabel 7**  
**Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Bekasi**  
**Periode Tahun 2014-2016**

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Persentase (%)	Kesimpulan
2014	8.440.924.100	9.223.385.527	109,27	Sangat Efektif
2015	13.274.996.600	15.953.895.286	120,18	Sangat Efektif
2016	23.228.964.300	24.670.997.439	106,21	Sangat Efektif

Setiap tahunnya, besarnya realisasi penerimaan Pajak Hotel terus melebihi target. Pencapaian realisasi penerimaan Pajak Restoran tertinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 120,18%.

**Tabel 8**  
**Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi**  
**Periode Tahun 2014-2016**

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Persentase (%)	Kesimpulan
2014	119.724.247.150	122.423.971.442	102,25	Sangat Efektif
2015	140.555.315.300	156.226.374.127	111,15	Sangat Efektif
2016	198.289.340.800	198.573.964.055	100,14	Sangat Efektif

Setiap tahunnya, besarnya realisasi penerimaan Pajak Restoran terus melebihi target. Pencapaian realisasi penerimaan Pajak Restoran tertinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 111,15%.

#### **Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi Periode 2014-2016**

Besarnya persentase kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi periode 2014-2016 akan ditunjukkan pada Tabel 4.10 dan Tabel 4.14 sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi Periode Tahun 2014 – 2016**

Tahun	Realisasi		Kontribusi (%)
	Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	
2014	9.223.385.527	1.205.243.336.069,55	0,77
2015	15.953.895.286	1.504.510.666.968,23	1,06
2016	24.670.997.439	1.595.823.775.002,96	1,55

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,55 %.

**Tabel 10**  
**Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi periode Tahun 2014 – 2016**

Tahun	Realisasi		Kontribusi (%)
	Pajak Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	
2014	122.423.971.442	1.205.243.336.069,55	10,16
2015	156.226.374.127	1.504.510.666.968,23	10,38
2016	198.573.964.055	1.595.823.775.002,96	12,44

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 12,44%.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam melakukan analisis perhitungan, pemungutan dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi periode tahun 2014-2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Mekanisme perhitungan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dimana diketahui tarif Pajak Hotel sebesar 10% dan juga tarif Pajak Restoran sebesar 10%. Proses pemungutan

Pajak Hotel dan Pajak Restoran menerapkan *Self Assessment System*, dimana maksud dari sistem pemungutan tersebut bahwa Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, serta diberikan kepercayaan untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan Pajak Hotel dari Hotel Family Baru, Hotel Merdeka, Hotel Bunga Karang, Hotel Sentosa dan Hotel Wisma Citra telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 serta pelaksanaan pemungutan dan perhitungan Pajak Restoran dari Restoran Veny, Restoran Yoko Bento I, Restoran Cafeteria Giant, dan Restoran Bebek Goreng

H. Slamet telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011. (3) Efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi periode tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel mengalami kenaikan dan penurunan secara persentase selama tahun 2014-2016, yaitu pada tahun 2014 sebesar 109,27%, tahun 2015 sebesar 120,18%, dan tahun 2016 sebesar 106,21%. Sedangkan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran juga mengalami kenaikan dan penurunan secara persentase selama tahun 2014-2016, yaitu pada tahun 2014 sebesar 102,25%, tahun 2015 sebesar 111,15%, dan tahun 2016 sebesar 100,14%. (4) Kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi adalah tahun 2014 sebesar 0,77%, tahun 2015 sebesar 1,06%, dan tahun 2016 sebesar 1,55%. Sedangkan kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi adalah tahun 2014 sebesar 10,16%, tahun 2015 sebesar 10,38%, dan tahun 2016 sebesar

12,44%. (5) Kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah dimana adanya Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, keterbatasan interpretasi terhadap perundangan tentang perpajakan daerah sehingga memberikan permasalahan bagi pemda dalam membuat kebijakan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak daerah, banyaknya masyarakat yang kurang memahami akan pentingnya pajak, kurangnya tingkat kesadarann Wajib Pajak dalam membayar pajak, dan masih tingginya angka tunggakan pajak daerah. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, maka dilakukan beberapa upaya, yaitu peningkatan pelayanan pelaporan WP berbasis online (e-SPTPD), mengadakan sosialisasi secara rutin, pemberian *reward* terhadap Wajib Pajak, memaksimalkan potensi yang ada, serta peningkatan pengawasan dan pengendalian yang bersifat real time.

#### **REFERENSI:**

- Abuyamin, Oyok. 2015. *Perpajakan*. Bandung: Mega Rancage Press.
- Anastasia Diana, dan Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Hartati, Neneng. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hasannudin dan Wokas. 2014. Definisi dan Pengukuran Variabel Operasional. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara: 5.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia 2 (EdisiRevisi)*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Samudra, Azhari Azis. 2015. *Perpajakan Di Indonesia :Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susyanti, Jeni, dan Ahmad Dahlan. 2016. *Perpajakan Untuk Praktisi Dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media.
- TmBooks.2015. *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*. Jakarta: C.V Andi Offset
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia : Edisi 10-Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wisanggeni, Irwan. 2015. *Pajak Di BeragamSektor Usaha*. Jakarta: PT. Indeks.